

**SANKSI HUKUM PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG
TUA TERHADAP ANAKNYA
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**

Skripsi

**Oleh:
RIZKY AYMA SARI NST
NIM: 25.15.3.010**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440 H**

**SANKSI HUKUM PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG
TUA TERHADAP ANAKNYA
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**

Skripsi

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelarsarjana (S1) Dalam Ilmu Syariah Jurusan Hukum Pidana
Islam Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN
Sumatera Utara Medan**

**Oleh:
RIZKY AYMA SARI NST
NIM: 25.15.3.010**



**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2020 M/ 1440 H**

**SANKSI HUKUM PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG
TUA TERHADAP ANAKNYA
(PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**

**Oleh:
RIZKY AYMA SARI NST
NIM: 25.15.3.010**

Menyetujui

PEMBIMBING I

**Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011**

PEMBIMBING II

**Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002**

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Jinayah**

**Dr. Arifuddin Muda Harahap
NIP. 19810828 200901 1 011**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: “Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP” telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan, Pada Tanggal 13 Agustus 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) dalam Ilmu Syari’ah dan Hukum pada Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah).

Medan, 13 Agustus 2020
Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Ketua

Sekretaris

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum.
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Anggota-Anggota

Dr. Arifuddin Muda Harahap, M. Hum
NIP. 198108282009011011

Drs. Ishaq, MA
NIP. 196909271997031002

Dr. Sahlia, M. Ag
NIP. 19660309 199403 1003

M. Rizal, M. Hum
NIP. 19840719 200901 2010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. Zulham, S.H.I. M. Hum
NIP. 19770321 200901 1008

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ayma Sari Nst

Nim 25153010

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)

Judul Skripsi : **SANKSI HUKUM YANG DILAKUKAN
ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN
KUHP**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah hasil karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima segala konsekuensinya apabila pernyataan ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2020

RIZKY AYMA SARI NST
NIM. 25.15.3.038

IKTISHAR

Skripsi ini berjudul : **SANKSI HUKUM PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA (PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN KUHP)**

Pembunuhan merupakan perbuatan *jarimah* yang sangat dibenci oleh Allah dan merupakan jarimah yang sanksinya adalah bagian atas hak Allah dan korban kepada pelaku untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, dalam Islam sendiri sangat melarang perbuatan membunuh orang lain apalagi membunuh anak kandung sendiri karena hal ini merupakan bagian dari budaya bangsa Arab saat masih *jahiliyah* karena belum hadirnya Islam sebagai rahmad atas manusia agar tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *normatif* yaitu melaksanakan studi kepustakaan sesuai target yang ada terkait judul yang disebutkan di atas penelitian ini juga bisa disebut juga penelitian normatif, mengumpulkan data dan bahan-bahan dengan cara mencari buku-buku dan analisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

Tindak Pidana Pembunuhan (*al-Qatl*) dalam hukum pidana Islam dapat di pidana *Qishash* maupun *diyat* dan wajib untuk di cegah karena berkaitan terhadap hak masyarakat banyak dan kejahatan ini sering di jumpai disekitar kita. Terutama perbuatan pembunuhan anak-anak yang tak berdosa. Maka dari itu dengan adanya hukum pidana Islam, diharapkan bisa mengimplementasikan bentuk pemberian sanksi terhadap tindak pidana pembunuhan anak yang ada di Indonesia sebagai solusi hukum dan keadilan di Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yangtelah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahilan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi setiap mahasiswa/i yang ingin menyelesaikan tugas studinya di Perguruan Tingkat Tinggi untuk menyusun sebuah laporan akhir perkuliahan, yaitu penyusunan Skripsi. Adapun judul Skripsi yang penulis angkat adalah : ***“Sanksi Hukum Pembunuhan Yag Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP)”***.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini;
2. Ayahanda tercinta Amir Hamzah Syarifudin Nst dan Ibunda tercinta Erni Wati Ritonga yang selama penuh kesabaran dalam membimbing, mendidik, memberi motivasi, memberi semangat dan yang paling utama adalah mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Terimakasih atas segala pengorbanannya, baik itu korban waktu maupun korban materi agar penulis dapat menggapai cita-cita. Karena ayah dan ibu

skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan kalian penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan. Tak lupa pula kepada adik adik yang aku sayangi dan cintai Ansar Alfarizi Nst dan Ansar Asy'ari yang selalu member semangat dan selalu menghibur penulis;

3. Bapak Prof. Dr. TGS. Saidurahman, MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan;
5. Bapak Dr. Arifuddin Muda Harahap, M.Hum dan bapak Drs. Ishaq,M.A. Selaku Ketua Jurusan dan Sekertaris Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan. Dan juga selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II , penulis ucapakan terimakasih karena selama ini banyak memberi arahan, masukan dan mau membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Ibu Sukiati selaku Penasehat Akademik yang senantiasa memberikan arahan kepada penulis selama berada dibangku perkuliahan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah;
8. Kepada seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberi semangat.
9. Kepada Sahabat sahabat yang sangat aku sayangi : Khairunnisa Lutfi, Rahma Yanti, Eka Khairunnisa, Sari Sa Fitri, Novika Duwi. Terimakasih

karena selalu memberi semangat, menemani di segala cuaca dan suasana.

Semoga persahabatan ini selalu terjalin sampai kita menua;

10. Kepada Dian Permana Ginting yang selalu memberi masukan dan semangat. Terimakasih selalu menemani dimasa masa sulitku.

11. Kepada teman seperjuangan di kelas Jinayah A yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini;

12. Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) Angkatan 2015 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan selama kurang lebih 4 (empat) tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan;

13. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu;

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 11 Agustus 2020

Penulis

RIZKY AYMA SARI NST

NIM: 25.15.3.010

DAFTAR ISI

	Halaman
Persetujuan	i
Pengesahan	ii
Ikhtisar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Kerangka teoritis	9
H. Hipotesis	13
I. Metode Penelitian	13
J. Sistematika Penelitian	16

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam	18
B. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Positif	20
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	21
D. Dalil-dalil Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan	26

**BAB III SANKSI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAKNYA PERSPEKTF HUKUM PIDANA ISLAM**

- A. Bentuk-bentuk Pembunuhan 30
- B. Sanksi Tindak Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam 31
- C. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua 34

**BAB IV SANKSI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAKNYA PERSPEKTIF KUHP**

- A. Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pidana Nasional ... 46
- B. Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum 52
- C. Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
dan HukumPidana Nasional 54
- D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum
Pidana Positif Terhadap Pembunuhan Anak oleh Orang tua
Kandung 56

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 64
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain		apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	,	Apostof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā</i> ''	ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آِ ... آِ ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> '	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	i	i dan garis di atas
وَ	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat *harkat fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, yang transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta' marbutah* yang mati atau mendapat *harkat sukun* transliterasinya adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang (*al-*) serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu transliterasinya dengan (h).

5. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Jika huruf di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (◌ِ) maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi (i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (أ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf (ء) *hamzah* menjadi apostrop hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *alhamdulillah*, dan *munaqasyah*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi

bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalalah* ditransliterasi dengan huruf (t).

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat moral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.¹

Masalah kejahatan merupakan suatu hal yang menarik untuk diperbincangkan sebab mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan. Hal ini disebabkan karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan berhubungan langsung dengan kehidupan manusia, oleh karena itu tindakan dalam memberantas kejahatan perlu ditingkatkan. Salah satu kejahatan yang dilakukan sekarang paling marak terjadi adalah pembunuhan. Tindak pidana Pembunuhan merupakan salah satu perilaku menyimpang yang pada hakekatnya bertentangan dengan norma hukum dan norma agama, serta membahayakan bagi kehidupan dan kehidupan masyarakat, dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran si pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun.

Para ulama mazhab sendiri membagi pembunuhan menjadi tiga macam yaitu:

¹H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II* (Jakarta: Restu Agung, 2006), h. 6

a. Pembunuhan sengaja (*Qatl Al-Amd*)

Pembunuhan sengaja adalah pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan niat benar benra ingin menghilangkan nyawa dan menggunakan alat menggunakan alat memungkinkan terjadinya pembunuhan. Contohnya, menembak atau menghujamkan pisau kepada orang lain ²

b. Pembunuhan menyerupai sengaja (*Qatl Syibh Al-'Amd*)

Pembunuhan menyerupai sengaja adalah perbuatan yang dilakukan untuk menyerang seseorang tetapi tidak ada niat untuk membunuh. Misalnya denag sengaja memukul seseorang dengan tongkat yang pada umumnya tongkat tidak mungkin dapat menyebabkan kematian, tetapi ternyata perbuatan itu menjadi sebab hilangnya nyawa orang. Maka perbuatan inilah yang disebut dengan pembunuhan menyerupai sengaja.

c. Pembunuhan Karena Kesalahan(*Qatl al-Khata'*)

Pembunuhan karena kesalahan adalah pembunuhan yang terjadi karena sebab lalai dalam berbuat sesuatu yang pada akhirnya menyebabkan kematian pada orang lain. Misalnya sesorang yang sedang berburu ingin menembak hewan, namun karena kesalannya yang tertembak bukanlah hewan melainkan orang lain.³

Dalam KUHP sendiri tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material, yang mana apabila perbuatan itu selesai dilakukan oleh pelaku dan menimbulkan akibat yang dilarang atauyang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang

²Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 164

³Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h.138

lain terbagi atas beberapa jenis yaitu. Pembunuhan Biasa, Pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, pembunuhan atas permintaan sendiri, penganjuran agar bunuh diri, pengguguran kandungan, dan pengguguran kandungan atas izin wanita yang mengandungnya.⁴

Pembunuhan merupakan kejahatan yang dapat terjadi terhadap siapa saja, baik orang dewasa maupun anak-anak. Seperti yang sering terjadi akhir-akhir ini sering dijumpai banyak kasus yang berkaitan terhadap pembunuhan oleh orang tua terhadap anak dengan berbagai macam alasan yang yang jadikan dorongan perbuatan keji itu terjadi. Tidak memandang alasan apapun maka tetaplah perbuatan tersebut diharamkan.

Anak adalah karunia Allah Yang Maha Kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua sekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanat Allah yang wajib ditangani secara benar.⁵ Karena dalam dirinya melekat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hatinya yang suci merupakan permata tak ternilai harganya, masih murni dan belum terbentuk yang wajib dilindungi dan dipelihara secara baik.

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan anak adalah anakitu modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan

⁴Adam Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), h.70

⁵M Nipan Abdul Halim, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama* (Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005), h. 361.

masyarakat berkepentingan untuk mengusahakan perlindungan hak-hak anak.⁶ Namun, beberapa kasus tidak jarang orang tua dengan tega bertindak kasar, bahkan sampai menghabisi nyawa anak kandungnya sendiri. Dengan berbagai motif, orang tua tega memperlakukan darah dagingnya secara tidak manusiawi. Sedangkan anak dalam Islam diasosiasikan sebagai makhluk ciptaan Allah swt yang dhaif (lemah) dan berkedudukan mulia yang keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi pada kewenangan kehendak Allah SWT.⁷

Islam, seperti halnya sistem lain melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka, dan merasakan keamanan. Ia melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar diibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, barang siapa yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka ia diibaratkan memelihara manusia seluruhnya.⁸ sebagaimana firman Allah swt dalam al-Quran surah Al-Maidah: 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ
النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ
بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya : Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa)

⁶Maidin Gultom, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung:Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010), h. 39.

⁷Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000), h. 5-6

⁸Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari"at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 71-72

keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi.

Begitu juga yang terdapat dalam hadits Nabi saw:

وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَالنَّسَائِيُّ: مِنْ وَجْهِ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ: (الْمُؤْمِنُونَ
تَكَافَأَ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِدِمَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ
بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ) وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ⁹

Artinya: Ahmad, Abu Dawud, dan Nasa'i meriwayatkan dari jalan lain bahwa Ali Radliyallaahu 'anhu berkata: Orang mukmin itu sama hak darahnya; orang yang (terpandang) rendah di antara mereka boleh melakukan sesuatu atas tanggungan mereka; mereka bagaikan satu tangan melawan orang lain; orang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir demikian pula orang kafir yang masih terikat dengan perjanjiannya (ia tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir). (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Nasa'i).

Sanksi pelaku pembunuhan dalam hukum pidana islam yaitu hukuman *qishas*, yakni dengan membalas perbuatan pelaku pembunuhan tersebut. Dalil yang berkenaan dengan *qishas* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Namun didalam Islam pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anak merupakan jarimah yang memiliki sanksi yang berbeda dengan jarimah pembunuhan pada umumnya sebagaimana hadits Nabi saw:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يُقَادُ
الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَةَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ¹⁰)

“Umar Ibnu al-Khaththab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang ayah tidak

⁹Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 2015), h. 537

¹⁰*Ibid.*, h. 536

dituntut karena membunuh anaknya." (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu al-Jarud dan Baihaqi.)

Oleh sebab itu dalam skripsi ini penulis menaruh ketertarikan untuk mengkaji seputar *jarimah* pembunuhan yang pada umumnya adalah jarimah yang diganjar sanksi *qishas*¹¹ namun dalam hal ini berdasarkan hadits nabi yang diriwayatkan oleh sayyidina Umar bin Khattab berbeda dengan hukum asal dari dilarangnya pembunuhan yang di ganjar dengan *qishas*. Maka penulis akan membahas masalah ini dalam skripsi yang berjudul "*Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUH)P*".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Sanksi Hukum Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anak menurut hukum pidana Islam?
2. Bagaimana Sanksi Hukum Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anak menurut KUHP?

C. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni *al-qatlu walad* (pembunuhan oleh orang tua terhadap anak) dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia.

¹¹*Qishash* adalah sanksi pembalasan terhadap perbuatan pidana (jarimah) penganiayaan maupun pembunuhan yang dituntut untuk diberi sanksi pembalasan, yakni nyawa di ganti dengan menghilangkan nyawa dan apabila penganiayaan terhadap menghilangkan anggota tubuh maka diganjar pula balas menghilangkan anggota tubuh,. Lihat, Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 125

D. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa objek kajian yang terdapat dalam kajian ini diantara objek tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anak menurut hukum pidana Islam.
2. Untuk mengetahui Sanksi Hukum Pembunuhan Orang Tua Terhadap Anak menurut KUHP.

E. Batasan Masalah

Untuk memudahkan pemahaman pada beberapa istilah dalam masalah yang dibahas yakni *al-qatlu walad* (pembunuhan oleh orang tua terhadap anak) dalam Hukum Pidana Islam dan KUHP di Indonesia.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan masyarakat umum terutama mahasiswa tentang bentuk tindak pidana pembunuhan terhadap anak oleh orang tua dalam perspektif hukum pidana Islam dan hukum pidana positif
2. Untuk menjadi tambahan referensi dalam kajian pengembangan seputar hukum pidana.
3. Untuk memenuhi sebahagian dari persyaratan-persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

G. Tinjauan Pustaka

Dilihat dari topik umum yaitu Tindak Pidana pembunuhandalam pandangan hukum pidana Islam, tentu peneliti sebelumnya pernah membahas dan mengkaji

penelitian yang sudah ada sebelumnya yang pertama berjudul “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Karena *Overmacht* Dalam Perspektif Fiqh Jinayah” Oleh Mardian Ari Saputra, adapun skripsi ini membahas seputar tindak pidana menurut hukum pidana di Indonesia terkait pembunuhan yang dilakukan karena *overmacht* dapat menghapus hukuman, dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf, pelaku dinyatakan lepas dari tuntutan hukum yang sesuai dalam kaidah Pasal 48 KUHP sedangkan dalam Islam sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan *overmacht* menurut pendapat para ulama terdapat perbedaan, ulama Malikiyah dan Hanabilah bagi orang yang memaksa dan dipaksa membunuh keduanya dihukum *qishash* alasannya keduanya bersekutu, sedangkan menurut ulama Syafi’i hukuman bagi orang yang dipaksa membunuh adalah *ta’zir*.

Menurut Abu Yusuf orang yang memaksa dan dipaksa hukumannya dihapus karena pemaksa bukan pelaku danyang terpaksa dasar perbuatan bukan lahir dari dirinya.

Dalam beberapa penelitian tersebut membahas seputar bentuk studi komparatif tentang hukum pembunuhan (*al-qatl*) dalam perspektif hukum pidana islam dan positif. Akan tetapi jika dilihat dari kekhususannya tiap-tiap judul penelitian pastilah berbeda sebagaimana judul skripsi penulis yaitu “*Sanksi Hukum Pembunuhan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anaknya (Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP)*”. Walaupun antara judul penelitian dan skripsi ini berbeda tetapi penelitian sebelumnya sudah cukup memberikan gambaran dalam penyelesaian skripsi ini.

H. Kerangka Teoritis

Pembunuhan dalam bahasa arab disebut *al-qatl* yang berasal dari bahasa kata *qatala* yaitu membunuh, menghilangkan nyawa. Menurut Abdul Qadir 'Audah pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni dengan cara menghilangkan nyawa manusia yang lain.

Sedangkan Zainuddin Ali mengatakan pembunuhan adalah kegiatan yang dilakukan seseorang atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang atau beberapa orang meninggal dunia atau kehilangan nyawa. Menurut hukum pidana Islam secara umum pembunuhan adalah perbuatan seseorang yang menghilangkan nyawa anak adam oleh perbuatan anak adam yang lain.¹² Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka pembunuhan dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja (*qatl amd*), pembunuhan semi sengaja (*qatl syibh amd*) dan pembunuhan tidak sengaja (*qatl khata'*). Pada dasarnya pembunuhan diberi sanksi qishash (pembalasan) sebagai sanksi pokoknya.¹³

¹²Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011), h. 162

¹³Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

Qishash, yakni kejahatan diganjar dengan *Qishas* (pembalasan)¹⁴ terhadap pembunuhan dan penganiayaan atau *Diyat* (denda sebagai bentuk hukuman pengganti dari Qishash). *Qishash* di atur di dalam al-Quran antara lain:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ¹⁵

Artinya : Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak *qhisas*) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah ayat 45)

Dan Q.S An-Nisaa': 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ

¹⁴Zainuddin Abdul Aziz al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, (Indonesia: Haramain, 2006), h. 125

¹⁵Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Sygma exagrafika, 2009), h. 115

تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا¹⁶

Artinya :Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.(QS.An-Nisaa'/92-93)

Sedangkan dalam KUHP masalah pembunuhan sendiri dibagi menjadi beberapa bagian yaitu :Pembunuhan Biasa, Pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, pembunuhan atas permintaan sendiri, penganjuran agar bunuh diri, pengguguran kandungan, dan pengguguran kandungan atas izin wanita yang mengandungnya.

Sanksi tindak pidana pembunuhan diatur sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut¹⁷:

- a. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima belas tahun.

¹⁶Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya Untuk Wanita (Jakarta: Penerbit Wali, 2012), h.27

¹⁷R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (Bogor: Poelitia, 1986).

- b. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjaraseumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjaraseumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- e. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.
- g. Pengancuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diripelaku pengancuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanyaempat tahun.
- h. Pengguguran kandungan:
 - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukumanpenjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuanyang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanyadua belas tahun dan lima belas tahun, jika perempuan itu mati.
 - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuanyang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjaraselamalamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun, jikaperempuan itu mati.

I. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah menyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan.¹⁸ Penulis dalam penelitian ini memiliki hipotesa bahwa sanksi hukum pembunuhan yang pelakunya orang tua terhadap anaknya baik menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam adalah *Ta'zir* (sesuai putusan hakim), dan yang paling kuat dalam hukum pidana Islam sanksi hukumnya adalah *Qisash*. Oleh karena itu penulis dalam hal ini ingin melaksanakan penelitian agar dapat membuktikan apa sebenarnya sanksi hukum bagi orang tua yang membunuh anaknya.

J. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif atau *library research*. Yaitu penelitian yang menggunakan buku sebagai bahan literatur dan referensi penulis yang didapatkan dari beberapa sumber buku yang terkait dengan penelitian ini.¹⁹

Adapun penelitian ini adalah penelitian perpustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dipustaka dan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah atau lainnya.²⁰ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-

¹⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2016), h. 64

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), h. 149.

²⁰ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, (Medan : Perdana Publishing, 2017), h.48

undang, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).²¹ Penelitian hukum normatif disini menggunakan penelitian terhadap sistematika hukum karena dalam penelitian ini akan diketahui pengertian pokok dalam hukum seperti subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum dalam peraturan perundangan.

2. Pendekatan penelitian

Nilai suatu ilmiah dalam suatu penelitian sangat tergantung dari cara pendekatan yang digunakan, jika tidak tepat maka bobot penelitiannya tidak akurat. Penelitian ini digunakan berdasarkan pendekatan konseptual, pendekatan konseptual adalah jenis pendekatan yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang dilihat dari konsep-konsep hukum yang melatar belakanginya atau dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan. penelitian kualitatif disebut juga dengan penelitian *naturalistik* karena penelitiannya dilakukan dengan kondisi yang alamiah (*natural setting*) disebut juga metode *etnogrphi*, karena pada awalnya metode ini lebih banyak dilakukan dalam penelitian bidang antropologi, disebut sebagai kualitatif dikarenakan data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.²² pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²³

3. Sumber data

²¹ Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.31

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. h. 64

²³ Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*. *Ibid.*, h. 83.

Data adalah fakta empirik yang dikumpulkan oleh peneliti untuk kepentingan memecahkan masalah atau menjawab pertanyaan penelitian. Data penelitian dapat berasal dari sumber yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik selama penelitian berlangsung.

a. Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti (langsung dari sumbernya). Sumber ini langsung berkaitan dengan keperluan penelitian demi tercapainya tujuan penelitian. Sumber primer dalam penelitian ini adalah kitab *Tayri' al-Jinai al-Islami* yang disusun oleh Abdul Qadir Audah, Al-Qur'an, Kitab-kitab Hadits, *Tafsir-Tafsir Ahkam*, Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan buku-buku Hukum primer lainnya.

b. Data Skunder

Yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti, seperti melalui dokumen maupun dengan memanfaatkan orang lain. Data diperoleh dari literatur kepustakaan seperti buku-buku serta referensi lain yang berkaitan dengan materi penulisan skripsi ini.

c. Data Tersier

Adapun yang dijadikan bahan hukum tersier dalam penyelesaian skripsi ini agar lebih bagus ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan yang lebih rinci terhadap seperti Kamus Bahasa Arab dan Kamus Besar Bahasa Indonesia

d. Teknik Pengumpulan Data

Karena paradigma yang digunakan dalam penelitian ini tergolong pada jenis penelitian kualitatif,²⁴ maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).

e. Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Teknik analisis data deskriptif kualitatif merupakan metode untuk memaparkan, menafsirkan serta menguraikan data yang bersifat kualitatif yang diperoleh dari hasil penelaahan pustaka. Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis nonstatistik, yaitu mengambil keputusan atau kesimpulan-kesimpulan yang benar melalui proses pengumpulan, dan penganalisaan data hasil penelitian, kemudian menyajikannya dalam karya ilmiah²⁵

K. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini. Agar dapat dipahami permasalahannya lebih sistematis maka penelitian ini akan dibagi kepada beberapa bab, yang masing-masing berisi sub-bab, yaitu:

²⁴Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), h. 1

²⁵ Wardi Bachtiar, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, (Jakarta: Logos, 1999), h. 27

Bab I, bab ini berisi tentang pendahuluan terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kajian Pustaka, Hipotesa, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

Bab II, merupakan tinjauan umum seputar pengertian dan jenis tindak pidana Pembunuhan dalam pandangan hukum pidana Islam

Bab III, bab ini berisi tentang sanksi pembunuhan terhadap anak dalam pandangan hukum pidana Islam.

Bab IV, merupakan uraian Analisis seputar Sanksi pembunuhan anak yang dilakukan orang tua dalam KUHP.

Bab V, Merupakan Penutup, yang terdiri atas Kesimpulan dan Saran

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

A. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Islam

Pengertian pidana menurut kamus hukum adalah kriminal atau kejahatan.²⁶ Pengertian tindak atau perbuatan pidana telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan pengertian perbuatan pidana yang lain secara umum terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan kelompok yang menyamakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana.²⁷ Dengan kata lain, apakah Inkonkreto, yang melakukan perbuatan tadi sungguh-sungguh dijatuhi pidana atau tidak, itu sudah diluat arti perbuatan pidana.²⁸

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.²⁹

Adapun menurut Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.³⁰ Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian perbuatan pidana, yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan

²⁶ M. Firdaus Sholihin dan Wiwin Yulianingsih, *Kamus hukum Kontemporer* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 142.

²⁷ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h.97.

²⁸ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1983), h. 11.

²⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Renika Cipta, 2008), h. 59.

³⁰ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Renika Cipta, 1994), h. 89.

yang dilarang.³¹ Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang yang apabila dilanggarakan diancam pidana barang siapa yang melakukannya.

Imam al- Mawardi dalam bukunya menjelaskan secara defenitif tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana yakni:

الجرائم محظورة شريعة جزر الله تعالى عنها بحدّ أو تعزر

“Tindak pidana merupakan Perbuatan yang dilarang oleh *Syari'at* yang ditetapkan oleh Allah SWT dengan sanksi *Had* dan *Ta'zir*”.³²

Adapun tindak pidana menurut Hukum Positif merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³³

Adapun tindak pidana menurut Abdul Qadir Audah:³⁴

فَالْجَرِيمَةُ إِذْنٌ هِيَ إِنِّيْنُ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبٌ عَلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكٌ فِعْلٌ مُحَرَّمٌ مُعَاقِبٌ عَلَى تَرْكِهِ، أَوْ هِيَ فِعْلٌ أَوْ تَرْكٌ نَصَّتِ الشَّرْعَةُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلِعِقَابِ عَلَيْهِ.

“Jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu, atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang, yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain, melakukan atau meninggalkan (perbuatan) yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adakalanya ancaman hukuman tertentu”.

³¹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1981), h. 13.

³² Abu Hasan al-Mawardi, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia :Haramain, 2015), h. 174

³³ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, h. 35

³⁴ Abd Qadir Audah, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, (Cairo: Daar Hadits, 2009), h. 55

Sedangkan Wahbah Az-Zuhaili dan Abdullah al-Bustani sebagaimana di kutib oleh Nurul Irfan yakni *jinayah* dan *jarimah* adalah sama.

الجريمة: الذنب و الجناية

“*Jarimah* adalah dosa dan *jinayah*”.³⁵

Pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan/atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan/atau beberapa orang meninggal dunia. Para ulama mendefinisikan pembunuhan dengan suatu perbuatan manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa.³⁶

Abdul Qadir Audah mendefinisikan pembunuhan sebagai berikut:

الْقَتْلُ هُوَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ أَيَّ أَنَّهُ إِزْهَاقَ رُوحِ أَدَمِيٍّ بِفِعْلِ أَدَمِيٍّ آخَرَ³⁷

“Pembunuhan adalah perbuatan manusia yang menghilangkan kehidupan yakni pembunuhan itu adalah kehilangan nyawa manusia dengan sebab perbuatan manusia yang lain”.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja.

B. Tindak Pidana Pembunuhan menurut Hukum Pidana Positif

Pembunuhan secara etimologi adalah menyebabkan seseorang mati dan pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah menghilangkan

³⁵ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta :Amzah, 2016), h. 8

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24.

³⁷ Abd Qadir Audah, *Tasyri' al Jinai juz II*, h. 6

nyawa orang lain.³⁸ Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang. Dalam KUHP, ketentuanketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

Secara etimologi, anak sering disebutkan dengan kata *walad-awlad* yang berarti anak yang dilahirkan orang tuanya, laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil, tunggal maupun banyak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian anak adalah Oleh karena itu, jika anak belum lahir belum dapat disebut *al-walad* atau *al-mawlud*, tetapi disebut al-janin yang berarti *al-mastur* (tertutup) dan al-khafy (tersembunyi) didalam rahim ibu. Kata *al-walad* dipakai untuk menggambarkan adanya hubungan keturunan, sehingga kata *al-walid* dan *al-walidah* diartikan sebagai ayah dan ibu kandung.

Sedangkan anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan dari kedua.³⁹ Selain itu, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia masih kecil.⁴⁰ Menurut ajaran Islam, anak adalah amanah Allah dan tidak bisa dianggap sebagai harta benda yang bisa diperlakukan sesuka hati oleh orang tua. Sebagai orang tua harus menjaga sebaik mungkin amanah yang Allah berikan. Anak adalah manusia yang memiliki nilai kemanusiaan yang tidak bisa dilangkan oleh siapapun itu. Masa pertumbuhan dan perkembangan anak

³⁸ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

³⁹ Nanda Yunisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017), h. 51.

⁴⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 2.

menunjukkan bahwa anak sebagai sosok yang butuh bantuan, bimbingan, pengarahan dan pengawasan dari orang tua untuk mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan bertambahnya usia sang anak. Akan tetapi fenomena kelalaian orang tua dan penelantaran anak merupakan sesuatu masalah yang sering terjadi didalam masyarakat.

Anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utu, serasi, selaras, dan seimbang. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.⁴¹

Di dalam Undang-undang tentang sistem peradilan anak, yang disebut anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berusia delapan belas tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.⁴² Hubungan antara orang tua dan anak dianggap sangat penting karena dari hubungan inilah tercipta manusia-manusia yang peduli dengan sesama dan saling menghormati antar manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan yang tidak pernah terputus oleh kondisi apapun, hubungan yang paling abadi yang pernah dimiliki oleh antar sesama manusia.⁴³

⁴¹ Mohammad Taufik Makaro, Letkol Sus, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 1.

⁴² Undang-undang tentang Sistem Peradilan Anak, Bab I: Ketentuan Umum Pasal I ayat 4.

⁴³ *Ibid.*

Allah swt berfirman dalam surat al-Isra' (31):

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizqi kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar”.

Di dalam negara juga mengatur tentang hal tersebut yang dituangkan di dalam Undang–Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Di dalam Ketentuan Umum Pasal 13 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggungjawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

1. Diskriminasi
2. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
3. Penelantaran
4. Kekejaman, kekerasan dan penganiayaan
5. Ketidakadilan, dan
6. Perlakuan salah lainnya”.⁴⁴

Anak adalah subjek hukum dan masa depan keluarga, masyarakat dan negara yang perlu dilindungi, dipelihara, dan ditumbuhkembangkan untuk mencapai kesejahteraan. Anak sering kali dipersepsikan sebagai manusia yang masih berada pada tahap perkembangan sehingga belum dapat dikatakan sebagai manusia yang utuh. Batasan ini tentunya memberi pengaruh kepada corak pemikiran dan tindakan anak, mereka dianggap belum dapat membedakan antara persoalan yang baik dan buruk. Untuk memahami makna anak sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat

⁴⁴ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 82.

dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosial dan hukum yaitu sebagai berikut:⁴⁵

a. Pengetian Anak dari Aspek Agama

Dalam perspektif agama (*syariah*), anak merupakan makhluk lemah dan mulia, yang keberadaannya adalah kuasa dari kehendak Allah SWT melalui proses penciptaan. Dalam pengertian islam, anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan duani sebagai *rahmatan lil a'lamin* dan sebagai pewaris ajaran Islam. Batasan mengenai pengertian anak yang belum dewasa tidak didasarkan kepada segi umur, tetapi karena terdapat tanda-tanda perubahan fisik (*akil baliq*), baik pada anak perempuan mau pun anak laki-laki.

b. Pengetian Anak dari Aspek Ekonomi

Dalam pengertian ekonomi, anak dikelompokkan pada golongan non-produktif. Jika terdapat kemampuan yang persuasif pada kumpulan anak, itu karena mereka telah mengalami transformasi keuangan yang berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengertian anak dalam bidang ekonomi mengarah kepada konsepsi kesejahteraan anak sebagaimana yang didefinisikan oleh UU nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

c. Pengetian Anak dari Aspek Sosiologi

Dari segi sosiologis anak diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Makna anak dalam aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka

⁴⁵Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial* (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 25-35.

berada pada proses pertumbuhan, proses belajar dan proses sosialisasi sebagai akibat daripada umur yang belum dewasa.

d. Pengetian Anak dari Aspek Hukum

1) Pengertian Anak Menurut UUD 1995

Menurut pasal 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2) Pengertian Anak Menurut Konvensi Hak Anak (CRC)

Menurut Konvensi ILO Nombor 182, yang menyatakan bahwa anak ialah mereka yang berumur dibawah 18 tahun. Dalam CRC pasal 1 menyebutkan, anak ialah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut hukum yang berlaku bagi anak yang ditentukan bahwa umur dewasa dicapai lebih awal.

Pada dasarnya anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya. Sebagai penerus cita-cita bangsa dan negara mereka harus dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, cerdas dan berbudi pekerti luhur yang baik serta terpuji. Didalam al-Qur'an telah di terangkan 4 macam tipe anak dalam hubungannya dengan orang tuanya, yaitu:

- a. *Fitnatun* (ujian)
- b. *Zinatun Hayat* (Perhiasan Dunia)
- c. *Qurrota A'Yun* (Penyejuk Hati)
- d. *Aduwwun* (musuh)

D. Dalil-dalil Hukum Tentang Tindak Pidana Pembunuhan

a. Al-Qur'an

1. Surah al-Baqarah ayat 178

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
 بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ
 وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
 ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

2. Surah an-Nisa ayat 92-93

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً ۗ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ
 إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ وَإِنْ
 كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan

Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah, jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.”

3. Al-Maidah ayat 45

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنَ

بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا ۖ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ

وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishaashnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qishaash)nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.

4. Al-An'am ayat 151

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۗ وَبِالْوَالِدَيْنِ

إِحْسَانًا ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَنْزِقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۗ وَلَا

تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ

إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

Artinya: Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).

b. Al-Hadits

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (أَوَّلُ مَا يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدَّمَاءِ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Masalah pertama yang akan diputuskan antara manusia pada hari kiamat ialah masalah darah." Muttafaq Alaihi.⁴⁶

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ

Umar Ibnu al-Khatthab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya." Riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu al-Jarud dan Baihaqi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits itu mudlthorib.⁴⁷

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَجِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: زَانٍ مُخْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ

⁴⁶ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulughul maram*, (Surabaya, Mutiara Ilmu, 2012), h. 535

⁴⁷ *Ibid.*, h. 536

الْإِسْلَامَ فَيُحَارِبُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَيُقْتَلُ، أَوْ يُصَلَّبُ، أَوْ يُنْفَى مِنَ الْأَرْضِ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالتَّسَائِيُّ،

وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari tiga hal: Orang yang telah kawin yang berzina, ia dirajam; orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja, ia dibunuh; dan orang yang keluar dari agama Islam lalu memerangi Allah dan Rasul-Nya, ia dibunuh atau disalib atau dibuang jauh dari negerinya." Riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Hadits shahih menurut Hakim.⁴⁸

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا

دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَدْعَةً

وَأَرْبَعُونَ خَلِيفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ مَا صَوْلَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ.

Artinya: Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa membunuh secara sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga orang yang terbunuh. Apabila mereka menginginkan, maka mereka bisa membunuh atau mengambil diyat, sejumlah tiga puluh unta hiqqah (unta yang berusia empat tahun), tiga puluh unta jad'ah (unta berusia lima tahun), dan empat puluh unta khalifah (unta yang sedang mengandung). Itulah diyat pembunuh yang disengaja dan apa yang mereka damaikan merupakan keuntungan bagi mereka. dan itu demi memperberat sanksi diyat pembunuhan. " Hasan: ,Al-Irwa'(2199).

⁴⁸ *Ibid.*, h. 537

BAB III

**SANKSI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA
TERHADAP ANAKNYA DALAM PANDANGAN HUKUM PIDANA
ISLAM**

A. Bentuk-bentuk Pembunuhan

Apabila diperhatikan dari sifat perbuatan seseorang dan/atau beberapa orang dalam melakukan pembunuhan, maka dapat diklasifikasi atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu sebagai berikut:⁴⁹

1. Pembunuhan Sengaja (*'amd*)

هُوَ مَقْتَرِنٌ فِيهِ الْفِعْلُ الْمُزْهَقُ لِلرُّوحِ بِنِيَّةٍ قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ⁵⁰

Artinya : Adalah perbuatan pembunuhan dimana perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai dengan niat untuk membunuh korban

2. Pembunuhan Tidak Sengaja (*khata'*)

هُوَ أَنْ يَفْعَلَ بِالْمُكَلَّفِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ كَأَنْ يَرْمِيَ صَيْدًا أَوْ يَقْصِدَ غَرَضًا فَيُصِبُ إِنْسَانًا مَعْصُومَ الدَّمِ
فَيَقْتُلُهُ

Artinya : adalah orang yang mukallaf melakukan perbuatan yang boleh untuk dikerjakan seperti menembak binatang buruan dan menembak sasaran panah, tetapi mengenai sasaran orang yang dijamin keselamatannya dan membunuhnya.

3. Pembunuhan Semi Sengaja (*syibhu al-'amdi*)

⁴⁹Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), h. 24

⁵⁰ Abd Qadir Audah, *Tasyri' al Jinai' Juz II*, h. 10

هُوَ مَا تَعَمَّدَتْ ضَرْبُهُ بِأَلْعَصَا أَوْ السَّوْطِ أَوْ الْحَجَرِ أَوْ الْبَيْدِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُفْضَى إِلَى الْمَوْتِ

Adalah suatu perbuatan pembunuhan dimana pelaku sengaja memukul korban dengan tongkat, cambuk, batu, tangan, atau benda lain yang menyebabkan kematian.

B. Sanksi Tindak Pembunuhan dalam Hukum Pidana Islam

Jarimah qishas dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qishas* atau *diyat*. Baik *Qishas* maupun *diyat* kedua-duanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah, sedangkan *qishas* dan *diyat* merupakan hak manusia (hak individu). Hukum *qishas* dan *diyat* penerapannya ada beberapa kemungkinan, seperti hukum *qishas* bisa berubah menjadi *diyat*, hukuman *diyat* menjadi dimaafkan dan apabila dimaafkan maka hukuman menjadi hapus.⁵¹

Qishas diyat adalah suatu kejahatan terhadap jiwa (menghilangkan nyawa) dan anggota badan (pelukaan) yang diancam dengan hukuman *qishas* (serupa) atau hukum *diyat* (ganti rugi) dari si pelaku atau ahlinya kepada si korban atau walinya.⁵²

Dalam fiqh jinayah, sanksi *qishas* ada dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Qishas* karena melakukan jarimah pembunuhan
- b. *Qishas* karena melakukan jarimah penganiyaan

Maksud dari macam-macam *Qish as* adalah jenis-jenis dari kejahatan yang dihukum dengan cara *qishas*. Abdul Qadir 'Audah menjelaskan secara global ada 5 jenis kejahatan yang masuk di dalam akibat hukum *qishas*, yaitu :

⁵¹Makhrus Munajat, *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan*, (Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004), h. 13

⁵²*Ibid.*, h. 28.

- a) Pembunuhan sengaja (قتل العمد)
- b) Pembunuhan seperti sengaja (قتل شبه العمد)
- c) Pembunuhan tersalah (قتل الغطاء)

Ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan antara lain disebutkan dalam surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ
مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَعَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا
أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa”.

Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadi tindak pidana (pembunuhan atau penganiayaan) dan diberikan kepada korban atau walinya. jelaslah bahwa *diyat* merupakan *uqubah maliyah* (hukuman yang bersifat harta), yang diserahkan kepada korban atau kepada wali (keluarganya) apabila ia sudah meninggal, bukan kepada pemerintahan. *Jarimah* yang termasuk dalam kelompok *jarimah qishas/diyat* terdiri atas lima macam. Dua *jarimah* masuk dalam kelompok *jarimah qishas* yaitu, pembunuhan sengaja dan pelukaan dan

penganiayaan sengaja. Adapun tiga jarimah termasuk dalam kelompok diyat, yaitu pembunuhan tidak disengaja, pembunuhan semi sengaja, dan pelukaan (penganiayaan) tidak sengaja. Di samping itu, *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *Qishas* yang dimaafkan. Terdapat dalam firman Allah pada surat An-Nisa ayat 92 yang berbunyi :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ
فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

Hikmah adanya hukuman *qishas* dan *diyat* adalah keberlangsungan hidup manusia di dunia. Hukuman tersebut pada dasarnya sebagai tindakan preventif supaya manusia tidak gampang saling membunuh yang akan mengakibatkan kekacauan dalam masyarakat. Hukuman bagi pembunuh dalam Islam adalah dengan *qishas* (hukuman mati) atau dengan *diyat* (ganti rugi) yang berupa harta benda. Hukuman mati bagi jarimah *qishas* dan *diyat* juga menghindari kemarahan dan dendam keluarga orang yang terbunuh, karena apabila tidak dilakukan kisas

niscaya dendam tersebut akan berkelanjutan dan pada akhirnya akan terjadi saling bunuh antar keluarga.⁵³

C. Tindak Pidana Pembunuhan Anak Oleh Orang Tua

Pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua memiliki sudut pandang yang berbeda dengan pembunuhan yang lain baik sengaja maupun tidak sengaja karena dalam beberapa perspektif yang dikemukakan oleh ulama fiqih terhadap sanksi pembunuhan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak sangatlah diluar nurani melihat dari pemahaman hadits nabi *Shalallahu alaihi wa salam*.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا يُقَادُ

الْوَالِدُ بِالْوَالِدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهَ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ الْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ

التِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرَبٌ

Umar Ibnu al-Khatthab Radliyallaahu 'anhu berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Seorang ayah tidak dituntut karena membunuh anaknya." Riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hadits shahih menurut Ibnu al-Jarud dan Baihaqi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits itu mudlthorib.⁵⁴

Kebanyakan sanad hadis ini tidak terlepas dari kritikan, meskipun kadang kala kritikan itu tidak seberapa dan tidak menjelaskan, namun tetap menimbulkan perselisihan pendapat dan pandangan. Hadis ini mempunyai syahid dari pada Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh sebgaiian Ashab al-Sunan dan lain-lain. Sungguh pun, ia juga tidak terlepas daripada kritikan seperti mana yang telah disinggung oleh al-Tirmidzi. Sekumpulan ulama menegaskan bahawa keseluruhan jalur hadis

⁵³ Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Konteks ke Indonesiaan*, h. 30

⁵⁴ Ibnu Hajar al-Asqallani, *Bulughul Maram.*, h. 536

ini tidak terlepas daripada kritikan, seperti Imam al-Syafi'i, Abdul Haqq dan lain-lain. Apapun, keseluruhan hadis-hadis ini menunjukkan yang ia memiliki landasan.⁵⁵

Hadits diatas menerangkan bahwa orang tua, baik ayah maupun ibu yang membunuh anaknya secara sengaja maupun karena kesalahan juga menyerupai sengaja tidak diberi hukuman *qishash*.

Dari hadits-hadits yang dicantumkan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ayah kandung yang membunuh anaknya tidak dijatuhkan hukuman *qishash*. Tidak seperti sanksi pembunuhan biasanya yaitu berupa *qishash*.

Selain dari hadits diatas, terdapat alasan yang dapat menggugurkan seorang pembunuh tidak dapat di *qishash* yaitu diwarisinya *qishash*.⁵⁶ Hukumannya diganti dengan hukuman *ta'zir*, yaitu sekumpulan hukuman yang belum ditentukan jumlahnya dalam nash, yang dimulai dari hukuman yang paling ringan, seperti nasihat dan teguran, sampai kepada hukuman yang paling berat yaitu kurungan dan dera, bahkan sampai kepada hukuman mati dalam tindak pidana yang berbahaya.⁵⁷

Sanksi pidana *ta'zir* sepenuhnya diberikan kepada hakim atau penguasa. Hakim atau penguasa diberi hak untuk memilih hukuman apapun yang menurut pandangannya baik sehingga dapat mendidik pelaku, memperbaiki, dan memelihara masyarakat. Hakim juga diperbolehkan untuk memberikan lebih dari

⁵⁵ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Maram*, juz 4 (Kuala Lumpur, al-Hidayah Pulication, 2010), h. 9.

⁵⁶ Hukuman *qishash* menjadi gugur jika hukuman tersebut diwariskan kepada orang yang tidak dapat menjatuhkan *qishash* terhadap pelaku atau jika pelaku sendiri mewarisi seluruh *qishash* atau sebagiannya. Maksudnya adalah bila di antara ahli waris korban terdapat anak si pembunuh, *qishash* tidak dapat dilaksanakan karena *qishash* tidak dapat dibagi-bagi. Hukuman *qishash* dalam kasus tersebut tidak dapat dilaksanakan karena anak (sebagai salah satu ahli waris korban) tidak dapat menjatuhkan hukuman *qishash* terhadap orang tuanya. Lihat: Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu), hlm. 171

⁵⁷ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2014), h. 14.

satu hukuman baik hukuman itu diperberat maupun diperingan serta boleh menunda pelaksanaannya.⁵⁸

Karena hukuman *qishash* tidak dapat dijatuhkan dengan alasan pelaku adalah orang tua korban, maka hukumannya diganti dengan hukuman *ta'zir*. Jadi bagi seorang ayah kandung yang membunuh anaknya adalah hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang belum ditentukan jumlahnya oleh nash, sepenuhnya hukuman itu diserahkan pada hakim atau penguasa dalam memberikan hukuman yang tepat dan adil kepada pelaku. Hakim diberi hak untuk memilih hukumanapapun yang menurutnya baik, sesuai dan setimpal bagi keadilan masyarakat.⁵⁹

Seorang ayah tidak di*qishas* kerana membunuh anaknya. Inilah pendapat kebanyakan sahabat, mazhab al-Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, Ishaq dan ramai lain. Mereka mengemukakan alasan bahawa ayah merupakan sebab keberadaan anak dan oleh kerananya, tidak mungkin berlaku sebaliknya.

Namun dalam pandangan Imam Malik berkata: "Seorang ayah wajib *diqisas* apabila dia membunuh anaknya dalam keadaan berbaring dan kemudian menyembelihnya, kerana ini secara terang-terangan sengaja membunuhnya tanpa wujud kemungkinan yang lain."⁶⁰

Perbedaan pendapat tersebut terjadi karena salah satu faktor yaitu kondisi sosial pada saat itu, terutama kondisi sosial antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Dalam kondisi sosial Imam Syafi'i dapat dikatakan tidak separah kondisi sosial pada masa Imam Malik, sehingga Imam Syafi'i berpendapat bahwa sangat tidak

⁵⁸ Tim penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, h. 85.

⁵⁹ M. Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah*, h. 138. Lihat juga Abdul Qadir Audah, *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, jilid 1, (Mesir: al-Qahirah, 2005), h. 69.

⁶⁰ Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Maram*, juz 4, h. 9.

mungkin jika orang tua di qishash dengan sebab membunuh anaknya. Sedangkan kondisi sosial pada masa Imam Malik, pada saat itu kondisi sosial sangat parah sehingga pembunuhan anak bukan menjadi salah satu hal yang langka, tetapi sering terjadi hingga sekarang ini. Atas dasar itulah Imam Malik tetap menyatakan orang tua tetap di qishash dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi, peniadaan hukuman qishâsh hanya ada pada ketika pembunuhan itu terjadi jika tidak disengaja namun tetap membayar *diyat mughalladzah*.

Hukuman yang dijatuhkan untuk masing-masing jenis pembunuhan juga berbeda-beda, diantaranya yaitu:

1. Pembunuhan sengaja atau qatl al-‘amd sanksinya hukum qishash

yaitu menjatuhkan hukuman yang setimpal sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, wanita dengan wanita. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Allah. Barang siapa melampaui batas sesudah itu, maka dia akan mendapatkan adzab yang sangat pedih.⁶¹

Apabila qishash tidak dilaksanakan dengan baik, karena tidak memenuhi syarat-syarat pelaksanaannya maupun mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka hukuman penggantinya adalah dengan membayar diyat berupa 100 (seratus) ekor unta kepada keluarga korban. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw

⁶¹ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 276-280.

kepada penduduk yaman, Sesungguhnya barangsiapa yang membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang sah dan ada sanksi, dia harus diqishâsh kecuali apabila keluarga korban merelakan (memaafkan), dan sesungguhnya dalam menghilangkan nyawa harus membayar diyat berupa 100 ekor unta. (HR. Abu Daud Al-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban dan Ahmad).³⁰ Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarât yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarât adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarât ini adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadis nabi saw "Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya". (HR. An-Nasa'i dan Daruquthni). Di dalam pembunuhan sengaja ini, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayarannya dilakukan secara tunai tidak boleh diangsur.⁶²

Walaupun sudah ada hukuman pengganti yang berbentuk diyat namun, dalam pelaksanaannya diserahkan kembali keluarga korban, apakah akan menuntut hukuman diyat itu atau tidak namun pelaku akan tetap dikenai hukuman tambahan atau kifarât yang merupakan hak dari Allah. Bentuk pertama dari hukuman kifarât adalah memerdekakan hamba sahaya dan bila tidak melakukannya maka wajib menggantinya dengan puasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman kedua dari kifarât ini adalah kehilangan hak mewarisi dari

⁶² *Ibid.*, h. 280.

yang dibunuhnya. Sesuai dengan hadis nabi saw “Si pembunuh tidak boleh mewarisi harta orang yang dibunuhnya”. (HR. An-Nasa’i dan Daruquthni). Di dalam pembunuhan sengaja ini, diyat dipikul oleh pelaku sendiri dan pembayarannya dilakukan secara tunai tidak boleh diangsur.

2. Hukuman pembunuhan semi sengaja atau *qatl syibh al-‘amd*

Apabila seseorang bermaksud melukai orang lain dengan alat yang biasanya tidak dapat membunuh, tetapi orang yang dilukai terbunuh. Pembunuhan ini tidak menyebabkan qishâsh, tetapi wajib membayar diyat mughallazhah (diyat yang diperberat). Ibnu Majah, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdullah ibn ‘Amr bahwa nabi saw bersabda: Ingatlah, sesungguhnya diyat kekeliruan itu menyerupai pembunuhan sengaja seperti pembunuhan dengan cambuk dan tongkat adalah 100 (seratus) ekor unta, diantaranya 40 (empat puluh) ekor yang didalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)”. (HR. Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).⁶³

Hukuman tambahan atau kifarât terhadap pembunuhan semi sengaja di sini adalah memerdekakan hamba sahaya dan dapat diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut. Jika hukuman diyat gugur karena adanya pengampunan, maka pelaku akan dikenakan hukuman takzir yang diserahkan kepada hakim yang berwenang sesuai dengan perbuatan pelaku. Hukuman tambahan pada pembunuhan semi sengaja sama dengna hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja yaitu tidak dapat mewarisi dari orang yang telah dibunuhnya. Di dalam pembunuhan semi sengaja ini, diyat dibebankan kepada

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, h. 281.

keluarga pelaku atau aqilah dan pembayarannya dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.

3. Pembunuhan tidak disengaja atau *qatl al-khatha'*

Apabila seseorang melempar sesuatu dan mengenai orang lain, kemudian menyebabkannya terbunuh, pembunuhan jenis ini tidak menyebabkan adanya qishâsh. Dia hanya diwajibkan membayar *diyât mukhaffafah* (diyât ringan) kepada ahli waris terbunuh. Allah swt berfirman dalam QS. an-Nisa' ayat 92: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan hamba sahaya yang beriman serta membayar diyât yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika dia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diyât yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah dia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi dapat dipahami bahwa keringanan tersebut dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yaitu:

1. Kewajiban pembayaran dibebankan kepada âqilah (keluarga).
2. Pembayaran dapat diangsur selama 3 (tiga) tahun.
3. Komposisi diyât dibagi menjadi 5 (lima) kelompok:
 - 20 ekor anak sapi betina, berusia 1-2 tahun
 - 20 ekor sapi betina yang sudah besar

- 20 ekor sapi jantan yang sudah besar
- 20 ekor unta yang masih kecil, berusia 3-4 tahun - 20 ekor unta yang sudah besar, berusia 4-5 tahun.⁶⁴

Hukuman pokok lainnya adalah dengan memerdekakan hamba sahaya atau diganti dengan berpuasa 2 (dua) bulan berturut-turut dan hukuman tambahan adalah tidak dapat mewarisi harta dari orang yang telah dibunuhnya walaupun pembunuhannya karena kesalahan yang tidak disengaja.

Ta'zir secara bahasa yang berasal dari kata عَزَّرَ yang memiliki persamaan makna yakni مَنَعَ وَرَدَّ yang artinya mencegah menolak, أَدَّبَ yang artinya mendidik, وَأَعَانَ وَأَعَانَ وَأَعَانَ وَأَعَانَ yang artinya mengagungkan dan menghormati, وَأَعَانَ وَأَعَانَ وَأَعَانَ وَأَعَانَ yang artinya membantu, menguatkan, dan menolong. Dari keempat pengertian tersebut, yang paling relevan adalah pengertian pertama مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak), dan pengertian kedua التَّأْدِيبُ (mendidik). Pengertian ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah⁶⁵ dan Wahbah Zuhaili.⁶⁶ *Ta'zir* diartikan مَنَعَ وَرَدَّ (mencegah menolak) karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. *Ta'zir* diartikan التَّأْدِيبُ (mendidik), karena *ta'zir* dimaksudkan untuk mendidik dan memperbaiki pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnyanya kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Menurut istilah, *ta'zir* didefensikan oleh Imam Al-Mawardi dalam kitabnya sebagai berikut.

وَتَعْزِيرُ تَأْدِيبُ عَلَى الذَّنْبِ لَمْ تُشْرَعْ فِيهَا الْحُدُودُ⁶⁷

⁶⁴ *Ibid.*, h. 283.

⁶⁵ Abdul Qadir Audah, *Tasyri' al-jinai al-Islamiy juz II*, h. 81

⁶⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqhu al-Islam wa adillatuh juz VI*, h. 197

⁶⁷ Abu Hasan al-Mawardi, *al-Ahkam al-Shulthaniyah wa al-Wilayah al-Diniyah*, (Indonesia : Haramain, 2015), h. 187

“*ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan perbuatan dosa (*jarimah*) yang sanksinya belum ditetapkan terhadap *syara'* (*jarimah hudud*)”.

Sedangkan menurut Ibrahim Unais memberikan ta'rif terhadap *ta'zir* menurut *syara'* sebagai berikut:

التَّعْزِيرُ شَرْعًا تَأْدِيبٌ لَا يُبْلَغُ الْحَدَّ الشَّرْعِيَّ

“*Ta'zir* adalah sanksi pendidikan yang tidak mencapai sanksi had *syar'i* (yang ditetapkan oleh Allah dalam nash)”

Adapun dari beberapa *ta'rif* yang diberikan oleh para ulama diatas, maka jelilah bahwa *ta'zir* merupakan suatu istilah untuk sanksi atas *jarimah-jarimah* yang tidak ditetapkan hukumannya sebelum ditetapkan oleh *syara'*. Serta dikalangan ulama-ulama fiqih terhadap *jarimah-jarimah* yang belum ditetapkan oleh *syara'* dinamakan *jarimah ta'zir*. Jadi istilah *ta'zir* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah-jarimah* tindak pidana.

التَّعْزِيرُ يَدُورُ مَعَ الْمَصْلَحَةِ⁶⁸

“sanksi *ta'zir* (berat ringannya) bergantung kepada kemashlahatan”

Dari defenisi tersebut juga dapat difahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula *kifarat*. Dengan demikian, inti dari *jarimah ta'zir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan (dilarang).

Para fuqaha memberikan contoh meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan sholat *fardhu*, enggan membayar hutang padahal

⁶⁸ Abdul Azis Amir, *Ta'zir al-Syari'at al-Islam*, (Beirut, Daar al-Fikr Arabi, 1969), h. 55

mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil *wakaf*, dan lain-lain. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain yang bukan istri, sumpah palsu, penipuan jual beli, *riba*, menyembunyikan pelaku kejahatan dan makan-makanan yang haram, dan sebagainya. Adapun *ta'zir* berkaitan juga dengan tindak pidana *ta'zir* yang mencakup aspek tiga tindak pidana yakni yang Pertama, *hudud*, dan *qishas* yang ditentukan sanksinya oleh Al-Quran dan hadits tetapi tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman had atau *qishas*, seperti percobaan pencurian, perampokan perzinahan atau pembunuhan. Kedua, jarimah-jarimah yang ditentukan oleh al-qur'an dan hadits tetapi tidak dijelaskan sanksinya, namun sanksi tersebut diserahkan kepada *Ulil amri* (pemerintah), seperti jarimah penipuan, perjudian, saksi palsu, penghinaan, dan lain-lainya. Ketiga, kejahatan yang ditentukan oleh pemerintah demi kemashlahatan rakyatnya seperti aturan-aturan rambu lalu lintas, perlindungan hutan, dan lain-lain sebagainya.

Adapun macam-macam penggolongan jarimah *ta'zir* yakni:

1. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan Pembunuhan

Pembunuhan diancam dengan hukuman mati. Apabila hukuman *qishas* dimaafkan maka diganti dengan diyat. Apabila hukuman diyat dimaafkan juga maka *ulil amri* berhak menjatuhkan hukuman *ta'zir* apabila hal itu dipandang lebih maslahat. Seperti halnya pembunuhan anak yang dilakukan oleh orang tua yang bisa diganjar dengan *ta'zir*.

2. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kejahatan terhadap kehormatan dan kerusakan akhlak

Jarimah ta'zir berkaitan dengan *jarimah* perzinaan yang diganjar dengan sanksi *ta'zir* adalah perzinahan yang tidak memenuhi syarat untuk dikenakan had, atau terdapat syubhat terhadap pelakunya, perbuatannya atau tempatnya. Demikian lagi dalam jarimah percobaan zina dan perbuatan-perbuatan prazina seperti meraba-raba, *khalwat*, *ikhtilat*, kumpul kebo, berpelukan atau berciuman dengan wanita yang bukan istri, dan lain sebagainya. Tuduhan zina dalam hal ini yang dikategorikan terhadap sanksi *ta'zir* adalah terhadap tuduhan kepada orang yang bukan muhsan.⁶⁹

3. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan individu

Jarimah *ta'zir* yang termasuk dalam penggolongan jarimah *ta'zir* ini adalah seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang valid) dalam majelis persidangan dipengadilan, melanggar hak *privacy* orang lain seperti masuk kepekarangan rumah orang lain tanpa izin pemiliknya.

4. Jarimah *ta'zir* yang berkaitan dengan kemashlahatan umum

Adapun *jarimah* yang termasuk dalam hal ini adalah

- a. *Jarimah* yang mengancam keamanan dan stabilitas negara seperti percobaan kudeta,
- b. Suap dan *nepotisme*,
- c. Tindakan melampaui batas dari pegawai/pejabat pemerintahan kelalaian dalam menjalankan kewajiban. Seperti penolakan hakim menangani suatu perkara, atau kesewenang-weangan hakim dalam memberikan putusan,

⁶⁹Muhsan menurut para ulama adalah berakal, baligh, islam, dan iffah (bersif dari segala hal yang menjurus pada maksiat) dari perbuatan zina. Apabila dalam hal ini tidak memenuhi kriteria tersebut maka termasuk ghairu muhsan. Lihat, Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 69

- d. Pelayanan buruk aparaturn pemerintah terhadap masyarakat,
- e. Melawan pemerintah dan pembangkangan terhadap peraturan seperti penghinaan terhadap pengadilan dan melawan polisi,
- f. Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan,
- g. Pemalsuan tanda tangan dan stempel,
- h. Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi seperti penimbunan bahan pangan sehingga menjadi langka di pasar, kecurangan timbangan serta takaran, dan lain-lain sebagainya.

Sanksi *ta'zir* yang terberat adalah hukuman mati sedangkan yang teringan adalah berupa peringatan. Berat ringannya sanksi *ta'zir* ditentukan oleh kemashlahatan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan perbuatan baik kualitas maupun kuantitasnya, pelaku, orang atau masyarakat yang dikorbankan, tempat terjadinya dan waktunya mengapa dan bagaimana si pelaku melakukan kejahatan. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

التَّعْزِيرُ إِلَى الْإِمَامِ عَلَى قَدْرِ عَظَمِ وَصِخْرِهِ

“Berat ringannya sanksi *ta'zir* diserahkan kepada *Imam* (hakim) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakaukan”.⁷⁰

Kaidah ini memberikan kewenangan kepada hakim dalam memjatuhkan berat ringannya hukuman yang bisa dijadikan sebagai yurisprudensi. Sudah barang tentu juga dipertimbangkan daya preventif dan represif (*al-radd' wa al-jazr*) dari hukuman tersebut serta dipertimbangkan pula daya *edukatif* dan *rehabilitatif* bagi pelaku jarimah.

⁷⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, h. 142

BAB IV

SANKSI PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ORANG TUA TERHADAP ANAKNYA DALAM PANDANGAN KUHP

A. Sanksi Tindak Pembunuhan dalam KUHP

Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari beberapa pasal, yakni pasal 338 sampai pasal 350. Kejahatan terhadap nyawa orang lain terbagi atas beberapa jenis, yaitu:

a) Pembunuhan Biasa (pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah: “Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”⁷¹ Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.⁷² Dari unsur-unsur dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut:

1) Unsur subjektif, yaitu perbuatan dengan sengaja.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa

⁷¹ Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

⁷² Republik Indonesia, 3 *Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.

2) Unsur objektif, yaitu perbuatan menghilangkan nyawa orang lain.

“Menghilangkan”, unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan; artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Selain itu, berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.

b) Pembunuhan dengan Pemberatan

Hal ini diatur dalam pasal 339 KUHP yang berbunyi: Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman atau supaya barang yang didapatkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selma-lamanya dua puluh tahun.⁷³ Kata “diikuti” dimaksudkan diikuti kejahatan lain. Pembunuhan itu dimaksudkan

⁷³ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dengan sengaja dan dengan maksud.
- 2) Unsur objektif, yaitu:
 - a) Menghilangkan nyawa orang lain
 - b) Diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
 - c) Untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan.
 - d) Untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya dalam tindak pidana yang bersangkutan.
 - e) Untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.

c) Pembunuhan Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”⁷⁴ Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah sebagai berikut:

- 1) Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.

⁷⁴ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 569.

- 2) Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.
- d) Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Hal ini diatur oleh Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, dengan sengaja merampas nyawa, diancam karena pembunuhan anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.”⁷⁵ Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu dengan sengaja merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (motief), yaitu didorong oleh perasaan takut akan diketahui atas kelahiran anaknya.

- e) Pembunuhan Bayi Oleh Ibunya Secara Berencana

Hal ini diatur oleh Pasal 342 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Seorang ibu yang untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut akan ketahuan bahwa ia akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.”⁷⁶ Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP bedanya adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat

⁷⁵ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

⁷⁶ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f) Pembunuhan Atas Permintaan Sendiri

Hal ini diatur oleh Pasal 344 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”⁷⁷ Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

g) Penganjuran Agar Bunuh Diri

Hal ini diatur oleh Pasal 345 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:

“Barangsiapa sengaja mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi saran kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri.”⁷⁸

h) Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP oleh pasal-pasal 346,347,348 dan 349. Ada tiga unsur atau faktor pada kasu pengguguran

⁷⁷ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

⁷⁸ Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum* (Grahamedia Press, 2015), h. 570.

kandungan, yaitu jaini, ibu yang mengandung dan orang ketiga yaitu yang terlibat dalam pengguguran tersebut.

i) Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut:⁷⁹

- 1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
- 2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut:

- a) Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selamanya lima belas tahun.
- b) Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- c) Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.
- d) Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selamanya tujuh tahun.
- e) Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- f) Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun.

- g) Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun.
- h) Pengguguran kandungan:
 - 1) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - 2) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan lima belas tahun, jika perempuan itu mati.
 - 3) Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun enam bulan dan tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

B. Hak-hak Anak Atas Perlindungan Hukum

Masalah perlindungan hukum dan hak-hak bagi anak-anak merupakan salah satu pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Agar perlindungan hak anak-anak dapat dilakukan secara teratur, tertib dan bertanggung jawab maka diperlukan peraturan hukum yang selaras dengan perkembangan masyarakat Indonesia yang dijiwai sepenuhnya oleh pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Dalam kaitannya dengan persoalan perlindungan hukum bagi anak-anak, maka dalam Undang-undang Dasar 1945 pada Pasal 34 telah ditegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap hak-hak anak dan

perlindungannya ini terpisah dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:⁸⁰

1. Dalam bidang hukum dengan UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.
2. Dalam bidang kesehatan dengan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, diatur dalam Pasal 128 sampai 135
3. Dalam bidang pendidikan dengan Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional .
4. Dalam bidang tenaga Kerja dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 sampai 75 dan UU No. 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk diperbolehkan Bekerja.
5. Dalam bidang kesejahteraan sosial dengan UU No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
6. Perlindungan Anak secara lebih Komprehensif diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dengan uraian diatas tampaklah bahwa sesungguhnya usaha perlindungan anak sudah sejak lama ada, baik pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun pelaksanaannya, baik oleh pemerintah maupun organisasi sosial. Namun demikian usaha tersebut belum menunjukkan hasil yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari perkembangan masyarakat Indonesia. Keadaan ini disebabkan situasi dan kondisi serta keterbatasan yang ada pada pemerintahan dan

⁸⁰ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung, Reflika Aditama, 2013), h. 49

masyarakat sendiri belum memungkinkan mengembangkan secara nyata ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

C. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Nasional

1. Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam

Peran agama dalam perlindungan anak sangat diperlukan. Yang dimana anak itu menjadi perhatian yang penting dalam agama. Misalnya, Al-Qur'an telah mengajarkan bahwa anak harus dipelihara dengan baik, karenanya dilarang untuk membunuh anak sendiri dalam keadaan apapun.

Sikap orang tua dalam menghadapi dan mengasuh anak pada masa kecil memerlukan kesabaran dan tutur kata yang baik atau qaula karima. Tutur kata yang baik bisa diwujudkan seiring dengan adanya kesabaran. Apabila tidak ada kesabaran dalam diri orang tua tentunya kata-kata kasar dan hardikan akan keluar tanpa terkendali. Perkataan kasar dan hardik tidak disenangi anak, walaupun menurut orang tua semua itu demi kebaikan anak. Sebab yang dirasakan anak bahwa kata-kata yang tidak lembut merupakan bukti ketidaksenangan orang tua terhadapnya.⁸¹ Melalui kata yang baik, bijak dan penuh dengan pujian, anak akan merasa dihargai keberadaannya. Maka orang tua dalam mendidik tidak boleh memandang dari sudut pandangnya saja tetapi dalam mendidik dan mengarahkan anak orang tua harus berusaha memposisikan dalam sudut pandang anak jika tidak akan terjadi ketegangan yang mengakibatkan anak menangkap perkataan orang tua.

⁸¹ Irawati Istadi, *Mendidik Dengan Cinta* (Jakarta: Pustaka Inti, 2003), h. 11.

2. Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Positif

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks yang menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus bersama-sama dan penyelesaiannya menjadi tanggungjawab bersama. Dalam pasal 25 Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Kewajiban dan tanggungjawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak.”⁸²

Bahkan dalam pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak telah jelas dicantumkan tentang kewajiban dan tanggungjawab orang, yaitu: (a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; (b) Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan diusia dini;⁸³ dan (d) memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai pakerti pada anak.⁸⁴

Menurut Arif Gosita, bahwa perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Oleh sebab itu, apabila kita mau mengetahui terjadinya perlindungan anak yang baik dan buruk, tepat atau tidak tepat, maka kita harus memperhatikan fenomena mana yang relevan, yang mempunyai peran penting dalam terjadinya kegiatan perlindungan anak.⁸⁵

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak berupa: hukum adat, hukum perdata,

⁸² Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

⁸³ Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial*, (Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014), h. 49-50.

⁸⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Perlindungan Anak*

⁸⁵ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), h. 12.

hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut anak. Perlindungan anak menyangkut berbagai aspek kehidupan dan penghidupan agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.⁸⁶

Bismar Siregar mengatakan bahwa “Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu sosial, ekonomi dan budaya”.⁸⁷ Selain itu, anak juga perlu mendapat perlindungan karena rentan menjadi korban tindak pidana. Kerentanan itu terjadi karena anak masih tergolong lemah dari segi fisik, keterbatasan pemikiran dan pengetahuan sehingga orang tua harus lebih dalam melakukan pendekatan dengan penuh kasih sayang dan kelembutan terhadap anak.

D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif Terhadap Pembunuhan Anak oleh Orang tua Kandung

1. Persamaan

Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan KUHP adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana Islam dan KUHP adalah dengan tujuan agar dapat mengendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

⁸⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia)* (Bandung: Refika Aditama), h. 43.

⁸⁷ Bismar Siregar, *Hukum dan Hak-hak Anak* (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 22.

Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan KUHP sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan terhadap nyawa atau yang dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan. Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai dengan kepada sanksi hukumannya. Begitu juga KUHP, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bab XIX tentang Kejahatan terhadap Nyawa, di dalam pasal tersebut terdapat 13 pasal yaitu mulai pasal 338 sampai pasal 350 yang membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus lagi dalam pasal-pasal tersebut lebih mengatur tentang tindak pidana pembunuhan anak yang dijabarkan dengan cukup rinci.⁸⁸

- a. Di bawah ini, analisis persamaan di atas jika dispesifikkan atau diringkas adalah:
 - 1) Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah: Sama-sama memberikan pengertian atau penjelasan dengan tujuan yang sama yaitu supaya seseorang berperilaku dengan baik dan benar.
 - 2) Sama-sama memberikan penjelasan supaya kesadaran seseorang tetap terjaga.
 - 3) Sama-sama membahas secara rinci mulai dari adanya bentukbentuk tindak pidana pembunuhan, sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-tiap tindak pidana pembunuhan.
- b. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah sama-sama menjelaskan macam-macam

⁸⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122.

atau bentuk-bentuk dalam tindak pidana pembunuhan baik dalam prespektif hukum pidana Islam maupun KUHP.

- c. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah adanya sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah sama-sama bertujuan sebagai norma hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap tingkah laku.

2. Perbedaan

Perbedaan antara hukum pidana Islam dan KUHP antara lain dalam tinjauan umum dari tindak pidana pembunuhan. Di dalam hukum pidana Islam, tindak pidana tersebut kurang mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapannya, di mana dalam hukum pidana Islam ini, hukuman utamanya adalah *qishâsh* atau balasan setimpal dengan apa yang telah dia perbuat kepada orang lain, namun kali ini di dalam salah satu syarat wajib *qishash* mengatakan bahwa orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya jadi hukuman dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum pidana Islam ini tidak dihukum.

Jika dibandingkan dengan KUHP, dapat dikatakan bahwa, di dalam KUHP sudah mencerminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan hukuman tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Di mana di dalam hukuman utamanya akan dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun penjara. Perbedaan berikutnya yaitu di dalam hukum pidana Islam sendiri masih ada juga perbedaan pendapat para ulama mengenai tindak pidana pembunuhan

anak oleh orang tuanya. Para jumbuh ulama berpendapat bahwa orang tua tidak diqishâsh dengan sebab membunuh anaknya, akan tetapi menurut Imam Malik, tetap diqishâsh bagi orang tua yang membunuh anaknya, dan tidak diqishâsh ketika pembunuhan tersebut tidak disengaja, yang dengan tujuan untuk memberikan pelajaran agar orang tua tidak dengan semena-mena membunuh anaknya. Sedangkan menurut KUHP, pembunuhan anak sudah diatur dalam Kitab UndangUndang Hukum Pidana (KUHP) sampai pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hampir semua peraturan tersebut lebih banyak membahas mengenai pembunuhan atau penganiayaan terhadap anaknya. Hal ini dapat terjadi terhadap anak dapat dikarenakan oleh beberapa hal, seperti upaya orang tua untuk mendidik anaknya, pelampiasan amarah yang disebabkan karena tuntutan ekonomi, kenakalan anak, kelahiran anak yang tidak diinginkan, dan lain sebagainya.⁸⁹ Mengenai sanksi hukumannya, menurut hukum pidana Islam tidak diqishâsh bagi orang tua yang membunuh anaknya, namun di dalam ayat al-Qur'an surat al-Maidah: 45 mengatakan kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa.

Akan tetapi menurut KUHP, seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa hukuman pokok dalam pembunuhan ini masuk dalam Kitab UndangUndang Hukum pidana pasal 338 dapat juga dalam pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak no. 23 tahun 2002, jadi pada intinya hukum positif

⁸⁹ Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak* (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 55.

memandang semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain itu tetap dikatakan tindak pidana pembunuhan dan tetap dikenakan sanksi.⁹⁰

Untuk itu antara hukum Islam dan undang-undang di Indonesia, berbeda pandangan mengenai masalah tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya. Dalam hukum Islam, karena hal ini kasus pembunuhan maka masuk dalam hal qishâsh dan di dalam syarat wajib qishâsh mengatakan orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya. Tetapi di dalam ayat suci al-Qur'an disebutkan dalam QS. Al-Maidah: 45, nyawa dibalas dengan nyawa, sedangkan dalam QS. alBaqarah: 178, diwajibkan atas kamu melaksanakan qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Di dalam QS. an-Nisa': 92, tidak patut seseorang yang beriman membunuh seorang yang beriman lainnya kecuali tidak sengaja, barang siapa membunuh karena tersalah, maka dia memerdekakan hamba sahaya serta membayar diyat kepada keluarga korban, kecuali keluarga korban memaafkan/membebasakan pembayaran tersebut. Sebaliknya, dalam KUHP semua perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, maka orang tersebut tetap menjadi pelaku tindak pidana, dan akan dihukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Di mana Undang-Undang pokok yang mengatur tindak pidana terhadap nyawa yaitu masuk dalam Bab XIX Kitab UndangUndang Hukum Pidana mulai pasal 338-350.⁹¹

Menurut hukum pidana Islam, orang tua yang membunuh anaknya, pelaku tetap dihukum sesuai dengan ayat al-Qur'an yang menyatakan al-nafs bi al-nafs yaitu nyawa dibalas dengan nyawa. Dan adanya suatu hadis yang orang tua tidak diqishash karena membunuh anaknya, hanya sebagai penjelas atau pelengkap dari

⁹⁰ T.P, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Bandung: Citra Umbara, 2012), h 78

⁹¹Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, h. 122-125.

adanya ayat-ayat al-Qur'an. Karena dalam kenyataan yang sering terjadi yaitu kasus pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya, jika menerapkan salah satu syarat wajib qishash yang menyatakan "orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya", maka kejahatankejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya semakin banyak terjadi. Dan karena saat ini negara kita mengacu pada undang-undang yang sudah disahkan oleh presiden, maka harus menerapkan dan menghormati apapun kebijakan yang telah ditetapkan seperti halnya undang-undang. Sedangkan di dalam pasal 338 KUHP menyatakan dengan tegas bahwa "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, akan dipidana penjara paling lama lima belas tahun".

Di dalam pasal 341, 342, 346, dan 351 dari pasal-pasal berikutlah hukuman penjara pembunuhan anak dijelaskan. KUHP menganggap tindak pidana pembunuhan sebagai urusan pribadi yang hanya berhubungan dengan individu dan tidak berhubungan dengan masyarakat. Oleh karenanya dalam KUHP, apabila pembunuhan tersebut dilakukan dengan sengaja, maka pelaku tersebut dikenakan sesuai dengan undang-undang yang ada. Untuk itu perumusan mengenai kebijakan KUHP mendatang adalah ditegakkannya hukuman-hukuman yang sudah ditetapkan dalam undang-undang supaya pelaku tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua kepada anaknya tidak terjadi lagi.

Itulah alasan-alasan dari kasus di atas, dan lebih mengarah pada tetap dihukumnya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, meskipun dalam ketentuan hukum qishâsh menyatakan "Tidak dihukum ketika orang tua membunuh anaknya", akan tetapi bagi pelaku tindak pidana tersebut

harus dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Karena saat ini sistem negara yang kita anut yaitu sistem presidensial jadi harus mengikuti kebijakankebijakan hukum yang sudah ditetapkan dalam undang-undang dan karena jika seluruh manusia menerapkan hukum qishash di zaman sekarang ini, maka akan banyak terjadinya tindak pidana pembunuhan ataupun tindak pidana yang lain. Namun hidup ini juga tidak lepas dari yang namanya suatu hukum, di mana adanya suatu hukum, maka hidup akan ada aturan-aturan yang akan mengarahkan tingkah laku setiap orang untuk berlaku lebih baik. Untuk itulah mengapa peneliti tetap mengacu pada dipidananya bagi pelaku tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya, yaitu dengan pidana pokok penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.⁹²

Di bawah ini, analisis perbedaan di atas jika dispesifikkan atau diringkas adalah:

1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

Hukum pidana Islam tidak menjelaskan adanya batasan usia anak (kedudukan seseorang dan tidak dibatasi oleh usia), sedangkan KUHP menjelaskan adanya batasan usia pada anak seperti dalam UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 4: Anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang berada dalam kandungan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah:

⁹² Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), h. 71.

Menurut hukum pidana Islam, macam-macam pembunuhan adalah:

- a. *Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja).
- b. *Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja).
- c. *Qatl al-Khatha'* (Pembunuhan Tidak Sengaja)

Menurut KUHP, macam-macam pembunuhan adalah:

- a. Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok
- b. Pembunuhan anak berencana
- c. Aborsi
- d. Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan.

Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam dan KUHP adalah: Dalam hukum pidana Islam, secara umum, ulama membagi sanksi pembunuhan berdasarkan hal berikut:

- a. *Qatl al-'Amd* (Pembunuhan Sengaja): *qishash* (balasan yang setimpal).
- b. *Qatl Syibh al-'Amd* (Pembunuhan Semi Sengaja): *diyat mughallazhah* (diyat yang diperberat).
- c. *Qatl al-Khatta* (Pembunuhan Tidak Sengaja): *diyat mukhaffafah* (diyat yang ringan). Menurut jumhur Ulama:

- 1) Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ja'fari, Imam Hambali sependapat dengan hadis at-Tirmidzi: "Orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya". Dengan tujuan untuk mendidik.
- 2) Imam Malik : Pembunuhan sengaja: qishâsh berlaku.
 - Pembunuhan tidak sengaja: qishâsh tidak berlaku, akan tetapi
 - membayar diyat mughalladzah (diyat yang diperberat).

Menurut KUHP, secara umum seseorang yang merampas nyawa orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun (338).

- a. Pembunuhan anak biasa dalam bentuk pokok dipidana penjara paling lama 7 tahun (pasal 341).
- b. Pembunuhan anak berencana dipidana penjara paling lama 9 tahun (pasal 342).
- c. Aborsi dipidana penjara paling lama 4 tahun (pasal 346).
- d. Pembunuhan anak yang didahului/disertai dengan penganiayaan dipidana penjara paling lama 7 tahun dan ditambah pemberatan $\frac{1}{3}$ dari ancaman awal (pasal 351).

Di dalam UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 80 ayat 3 yaitu dipidana penjara selam 10 tahun dan/atau denda Rp.200.000.000,- dan diperberat $\frac{1}{3}$, jika pelaku orang tuanya (pasal 80 ayat 4).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya menurut ketentuan hukum qishâsh maka tidak dibunuh ketika orang tua yang membunuh anaknya, akan tetapi jika tidak mendapatkan hukuman maka akan sering terjadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya saat ini dan masa yang akan datang. Jadi peneliti tetap mengacu pada ayat al-Qur'an surat al-maidah ayat 45 "nyawa dibalas dengan nyawa".

2. Menurut KUHP secara yuridis pembunuhan diatur dalam KUHP Bab XIX yaitu kejahatan terhadap nyawa pasal 338 sampai 350 KUHP, sudah jelas bahwa hukuman pokok pada tindak pidana pembunuhan atau kejahatan terhadap nyawa yaitu dipidana paling lama 15 tahun.

B. Saran

1. Penulis berharap kepada seluruh lapisan masyarakat atau setiap keluarga agar lebih bertanggung jawab dalam membina rumah tangga, mengingat keluarga harus menciptakan *sakinah, mawaddah dan warahmah*.
2. Penulis juga berharap agar bentuk kekerasan terhadap anak di Indonesia agar lebih diperhatikan dan mengedukasi masyarakat untuk tidak semena-mena terhadap anak walaupun dengan alasan mendidik karena bentuk kekerasan pada anak bisa mempengaruhi karakter kejiwaan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Mawardi Abu Hasan, *al- Ahkam al-Shulthaniah wa al-Wilayah al-Diniyah*, Indonesia : Haramain, 2015.
- al-Ghazi, Muhammad Abi Qasim, *Fathul Qarib Mujib*, Jakarta : Dar Qutub al-Islamiyyah, 2003
- Aziz Zainuddin Abdul al-Maliabari, *Fathul Mu'in bi Syarh Quratul 'Ain*, Indonesia: Haramain, 2006.
- Abu Abdullah bin Abd al-Salam 'Allusy, *Ibanatul Ahkam syarh Bulughul Maram*, juz 4 Kuala Lumpur, al-Hidayah Pulication, 2010
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Audah Abd Qadir, *Tasri' al-Jinai a-Islamiy, Juz I*, Cairo: Dar Hadits, 2009
- Abdussalam,H. R., *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung, 2006
- Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Bachtiar, Wardi, *Metodologi Penelitian Ilmu Dakwah*, Jakarta: Logos, 1999
- Djazuli,A.,*Fiqih Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan Alam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo, 2000.
- Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Bandung: Sygma exagrafika, 2009.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976
- Efendi Jonaedi dan Gunadi Ismu,*Cepatdan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: KencanaPrenadamedia Group, 2014.
- Fahmi Muhammad Ahmadi, Jaenal Aripin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.
- Gultom, Maidin, *perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung: P.T.Refika Aditama, Cetakan Kedua, 2010.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1985
- Halim, M Nipan Abdul, *Membahagikan Suami Sejak Malam Pertama*, Yogyakarta: Mitra pustaka, 2005.

- Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 1994
- Ibnu Hajar al-Asqalani, Surabaya, *Bulughul Maram terjemahan*, Mutiara Ilmu, 2012.
- Kanang, Abdul Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014
- Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kanang, Abdul Rahman, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komesial*, Makassar: Alauddin Universitas Press, 2014
- Lamintang, P. A, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Grafika, 1984.
- Munajat Makhrus, *Transformasi hukum pidana Islam dalam konteks keIndonesiaan*, Jogjakarta, Logung Pustaka, 2004
- Makaro, Mohammad Taufik, dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Masriani, Yulis Tiena, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1983.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Renika Cipta, 2008
- Muslich Ahmad Wardi,, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Irfan, M. Nurul,, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta :Amzah, 2016
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bogor: Poelitia, 1986.
- Republik Indonesia, *3 Kitab Undang-Undang Hukum*, Grahamedia Press, 2015
- Siregar Bismar, *Hukum dan Hak-hak Anak*, Jakarta: Rajawali, 1986
- Santoso, Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari"at dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Soemitro, Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindunagn Anak*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990

- Saebani, Beni Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013
- Soetedjo, Wagianti dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Reflika Aditama, 2013.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981
- Sholihin, M. Firdaus dan Yulianingsih, Wiwin, *Kamus hukum Kontemporer* Jakarta: Sinar Grafika, 2016
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfa Beta, 2016
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2014
- Sukiati, *Metodologi Penelitian sebuah Pengantar*, Medan: Perdana Publishing, 2017
- T.P, UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2012
- Tim Penyusun, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid III*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu
- Utterrecht, E., *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Bandung: Citra Umbara, 2012
- Wadong, Maulana Hasan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: gramedia wirasarana indonesia, 2000.
- Yunisa, Nanda, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Victory Inti Cipta, 2017
- Zainal Eldin H, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2011

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA PRIBADI

Nama : Rizky Ayma Sari Nst
Tempat/Tgl. Lahir : Serbelawan, 16 Juli 1999
NIM : 25153010
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Jinayah (Hukum Pidana Islam)
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Nama Ayah : Amir Hamzah Syarifuddin Nst
Nama Ibu : Erni Wati Ritonga
Alamat Rumah : Pematang Siantar

B. PENDIDIKAN

1. MIN Bahsulung, Tamat Tahun 2009
2. MTs YPK Al-Muslimun, Tamat Tahun 2012
3. MAN Pematang Siantar, Tamat Tahun 2015
4. Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan
Stambuk 2015

Medan, 11 Agustus 2020

Penulis

Rizky Ayma Sari Nst

NIM 25.15.3.010